

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang

Jl. Pangeran Ario Kesuma Abdurrochim No.2, RW.08, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil 30135
0711352184

<https://palembangkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral BPS Kota Palembang

No. SK : 12.A Tahun 2022

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada: Badan Pusat Statistik Kota Palembang
2. Pengguna layanan datang langsung ke unit layanan rekomendasi statistik, yaitu: Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kota Palembang
2. Kepala BPS Kota Palembang mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Seksi IPDS
3. Kepala Seksi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi IPDS
6. Kepala Kepala Seksi IPDS menyampaikan surat rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kota Palembang
7. Kepala BPS Kota Palembang menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang

Jl. Pangeran Ario Kesuma Abdurrochim No.2, RW.08, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil 30135

0711352184

<https://palembangkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Produk Pelayanan Provinsi Sumatera Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

Pengaduan Layanan

lapor.go.id